

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeserar antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka dilakukan perubahan APBD Tahun Anggarar 2008:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perluditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomoi 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah **Tingkat** II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahur 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851):
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawal Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844):
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusar dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangar Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilar

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahur 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanar Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapar Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasar atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturar Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 (Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855;

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahur 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahar Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaar Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahur 2008:
- 31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor & Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaar dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12 Seri D.7);
- 32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangar Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);

- 33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokolei Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembarar Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
- 34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewar Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1):
- 35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dunas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 6);
- 36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembarar Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturar Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 7);

- 37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembarar Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4):
- 38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 5);
- 39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawabar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 8);
- 40. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propins Sumatera Barat Nomor: 903/140/DPKD-2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Evaluas Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Dar Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahur Anggaran 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.338.936.192.851,- berkurang sejumlah Rp.34.698.293.438,80, sehingga menjadi Rp.304.237.899.412,20 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan
 - a. Semula Rp.268.732.600.338,-
 - b. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 5.930.101.832,-</u> Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 274.662.702.170,-

- 2. Belanja
 - a. Semula Rp. 335.936.192.851,-
 - b. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (32.022.793.438,80)</u> Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 303.913.399.412,20

surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (29.250.697.242,20)

- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 70.203.592.513,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (40.628.395.270,80)</u> Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 29.575.197.242,20

- b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 3.000.000.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.675.500.000,-) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 324.500.000,-Rp. Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 29.250.697.242,20 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahar (SILPA) Rp. -Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 24.002.196.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 553.070.674,-</u> Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 24.555.266.674,-
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 234.550.404.338,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.703.099.756,-Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 239.253.504.094,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 10.180.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> 673.931.402,-Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan <u>Rp.</u> 10.853.931.402,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 1.285.200.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 47.500.000,-</u> Jumlah pajak daerah setelah

Perubahan Rp. 1.332.700.000,-

	b.	Retribusi Daerah Sejumlah						
		1)	Semula	Rp. 15.654.376.000,-				
		2)	Bertambah/(berkurang	Rp. (524.548.000),-				
			Jumlah retribusi daerah	setelah				
			Perubahan	Rp.15.129.828.000,-				
	c.	Hasil	Pengelolaan Kekayaan	Daerah yang dipisahkan				
		1)	Semula	Rp. 3.058.500.000,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 102.511.174,-				
		Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah						
			dipisahkan setelah					
			Perubahan	Rp. 3.161.011.174,-				
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah						
		1)	Semula	Rp. 4.004.120.000,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	-				
				apatan asli daerah yang sah				
			setelah Perubahan	Rp. 4.931.727.500,-				
(2)	-							
(3)				limaksud pada ayat (1) hurut				
			ri jenis pendapatan :					
	a.			i Hasil Bukan Pajak sejumlah				
		1)	Semula	Rp. 14.483.006.338,-				
		2)	Bertambah/(berkurang)	-				
			Jumlah dana bagi hasil					
	1	Б		Rp. 16.810.031.094,-				
	b.		Alokasi Umum	D = 197 920 200 000				
		1)	Semula	Rp. 186.839.398.000,-				
		2)) <u>Rp. 2.376.075.000,-</u>				
			Jumlah dana alokasi ur					
		D	Perubahan	Rp.189.215.473.000,-				
	c.		Alokasi Khusus	D = 22 229 000 000				
		1)	Semula	Rp.33.228.000.000				
		2)	Bertambah/(berkurang) <u>Rp</u> Jumlah dana alokasi khusus setelah					
			Perubahan	Rp.33.228.000.000,-				

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Hibah a. 1) Semula Rp. 5.000.000.000,-Bertambah/(berkurang) Rp. (527.900.000),-2) Jumlah pendapatan hibah setelah Rp. 4.472.100.000,-Perubahan h. Dana Darurat 1) Semula Rp.-Bertambah/(berkurang) Rp.-2) Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. -Dana Bagi Hasil Pajak c. Semula Rp. 5.080.000.000,-1) 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 804.231.402,-Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Rp. 5.884.231.402,-Perubahan d. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 1) Semula Rp.-Bertambah/(berkurang) Rp.-2) Jumlah dana penyesuian otonomi setelah Perubahan Rp. -Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah e. daerah lainnya Rp.100.000.000,-1) Semula Bertambah/(berkurang) Rp.397.600.000,-2) Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 497.600.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 127.888.309.224,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 4.393.312.848,20</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.132.281.622.072,20,-

- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 208.047.883.627,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (36.416.106.287),-</u> Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 171.631.777.340,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 101.962.872.015,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 2.790.082.078,20</u> Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan <u>Rp. 104.752.954.093,20</u>
 - b. Belanja Bunga sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -
 - c. Belanja Subsidi sejumlah
 - 1) Semula Rp. 250.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 327.520.000,-</u> Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 577.520.000,-
 - d. Belanja Hibah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 4.585.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (24.471.700),</u> Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

Rp. 4.560.528.300,-

Belanja Bantuan Sosial e. 1) Semula Rp. 11.093.283.679,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 307.196.000,-Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 11.400.479.679,f. Belanja Bagi Hasil sejumlah 1) Semula Rp. 4.825.000.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 4.825.000.000,-Belanja Bantuan Keuangan g. Semula 1) Rp. 2.672.153.530,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.013.530),keuangan belanja Jumlah bantuan setelah Rp. 2.665.140.000,-Perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 2.500.000.000,-2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,-Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,-Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai a. 1) Semula Rp. 32.339.280.250,-Bertambah/(berkurang) 2) Rp. 1.411.805.400,-Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 33.751.085.650,-Belanja Barang dan Jasa b.

(3)

Semula

Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan

1) 2)

www.djpp.depkumham.go.id

Rp. 107.460.030.654,99

Rp. (43.149.851.995),-

Rp. 64.310.178.659,99

- c. Belanja Modal
 - 1) Semula

Rp. 68.248.572.722,01

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 5.321.940.308,-</u> Jumlah belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 73.570.513.030,01

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 70.203.592.513,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (40.628.395.270,80)</u> Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp.29.575.197.242,20

- b. Pengeluaran
 - 1) Semula

Rp. 3.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (2.675.500.000,-)</u> Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 324.500.000,-

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdir dari jenis pembiayaan :
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
 - 1) Semula

Rp. 14.250.000.000,-

- 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 10.048.871.635,20,-</u> Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan <u>Rp. 24.298.871.635,20,-</u>
- b. Pencairan Deposito Daerah
 - 1) Semula Rp. 4.000.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp</u>,-Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.4.000.000.000,-

		1)	Semula			Rp			
		2)	Bertambah/	(berkurang)	F	₹p			
			Jumlah Ha	sil Penjuala	ın Keka	yaan	Daerah	yang	
			dipisahkan s	•		-		, ,	
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah							
	u.	1)	Semula				00.000.	000 -	
		2)	Bertambah/	(horlaneana)	-		00.000.		
		2)							
			Jumlah Pe	enerimaan	_		ieran	seterar	
			Perubahan		Kp). —			
		Denonius on Iraniali nambania na iniana na isana 1							
	e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 1) Semula Rp. 1.953.592.513,-							
		1)	Semula						
		2)	Bertambah/				7.266.90		
			Jumlah Per		-		-	•	
			setelah Peri	ubahan	Rp.	1.276	5.325.60)7,-	
	c								
	f.	Penerimaan piutang Daerah sejumlah							
		1)	Semula		Rp.				
		2)	Bertambah/						
			Jumlah Pe	enerimaan	Piutang	Da	erah	setelal	
			Perubahan		Rp). –			
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir:								
	dari j	jenis po	embiayaan:						
	a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah								
		1)	Semula	_	_	Rp.	-		
		2)	Bertambah/	(berkurang)		Rp.			
		,	Jumlah Pe			-	ngan	setelak	
			Perubahan		aana	Rp.	_	3010141	
			1 Crabanan			πp.			
	b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah							
	0.	sejumlah Rp.							
		1)	Semula	Dn	3.000.0	ሰስ ሰስ	Λ _		
		1)	Sciliula	ĸp.	5.000.0	00.00	0,-		

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkar

c.

sejumlah

- 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (2.675.500.000,-)</u> Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 324.500.000,-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dara Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusar Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusar Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurul Urusan Pemerintahan Daerah, Organisas: SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5, Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusar Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai 6. Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 7. Lampiran VII telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; kegiatan-kegiatan 8. Lampiran VIII Daftar tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dar dianggarkan kembali dalam tahun anggarar ini; Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

9.

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasar Anggaran operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarar Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE Pembina Utama Muda NIP. 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 NOMOR 9